

**PENJATUHAN TALAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
TERHADAP CERAI GUGAT  
(STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI)**



Oleh:

Ahmad Bahauddin. AM

NIM: 1420311033

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam Program Studi Hukum Islam  
Konsentrasi Hukum Keluarga**

YOGYAKARTA

2017

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ahmad Bahauddin. AM**  
NIM : 1420311033  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 17 Desember 2016

yang menyatakan,  
  
**Ahmad Bahauddin. AM**  
NIM : 1420311033

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Bahauddin. AM, S.H.I  
NIM : 1420311033  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiarisme, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Desember 2016

Saya yang menyatakan,



Ahmad Bahauddin. AM, S.H.I  
NIM : 1420311033



### PENGESAHAN

Tesis Berjudul : Penjatuhan Talak dalam Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat (Studi Putusan di Pengadilan Agama Wonosari)"  
Nama : Ahmad Bahauddin. AM, S.H.I  
NIM : 1420311033  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Tanggal Ujian : 16 Januari 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

Yogyakarta, 20 Januari 2017

Direktur,



**Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.**

NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul : Penjatuhan Talak dalam Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat (Studi Putusan di Pengadilan Agama Wonosari)".

Nama : Ahmad Bahauddin. AM, S.H.I.

NIM : 1420311033

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua : Ro'fah, M.A., Ph.D.

Pembimbing / penguji : Prof. Ratno Lukito, M.A., DCL

Penguji : Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.

Diuji di Yogyakarta pada tanggal, 16 Januari 2017

Waktu : 09.00 WIB

Hasil / Nilai : 90 / A

Predikat : ~~Dengan pujian~~ / Sangat Memuaskan / Memuaskan\*

\*Coret yang tidak perlu.

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**PENJATUHAN TALAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
TERHADAP CERAI GUGAT  
(STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI)**

Yang ditulis oleh :


Nama : Ahmad Bahauddin. AM  
NIM : 1420311033  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 29 Desember 2016

Pembimbing

  
Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA., DCL.  
NIP. 19680321993031001

## ABSTRAK

Putusan Hakim terhadap perkara cerai gugat khususnya di Pengadilan Agama Wonosari mempunyai dua bentuk amar putusan yaitu “jatuh Talak Bain Sughra serta jatuh talak satu khul’i”. Berangkat dari permasalahan inilah penulis terdorong untuk melakukan penelitian terhadap putusan hakim pada perkara cerai gugat dengan berkonsentrasi pada dua rumusan masalah yaitu : bagaimanakah konsep cerai gugat di Indonesia dan komparasinya dengan konsep cerai gugat dalam fiqh klasik? serta apa pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat ?. Permasalahan ini akan dikaji melalui pendekatan *normatif-yuridis* dengan memakai teori *Living law* dan *Legal Instrumentalism (law as a tool of social engineering)* yang dilengkapi dengan data dari lapangan berupa hasil wawancara serta putusan hakim di Pengadilan Agama Wonosari.

Temuan yang di dapat dari penelitian ini adalah: *Pertama*, Pertimbangan dan dasar hukum hakim yang digunakan ketika menjatuhkan talak bain sughra ketika perselisihan dan pertengkaran adalah UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f, Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f dan kitab fiqh klasik, sedangkan jika suami meninggalkan selama 2 tahun maka pasal yang digunakan pasal 19 huruf b. Sedangkan ketika menjatuhkan talak satu khul’i menggunakan UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 7 Tahun 1989 pasal 89, PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf b, Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf b dan g, dan dalil-dalil di dalam kitab fiqh. Disebabkan adanya pelanggaran taklik talak dari suami kepada. Pada akad nikah suami mengucapkan sighat talak, jika dilanggar maka jatuh Talak Satu Khul’i. *Kedua*, konsep cerai gugat di Indonesia Berdasarkan penjelasan pada pasal 132 ayat (1) KHI, di Indonesia dapat terjadi perceraian tanpa tebusan atas kehendak pihak , yang selanjutnya disebut dengan "cerai gugat", serta penggunaan saksi berbeda dalam kasus cerai gugat sesuai dengan alasan yang diajukan. Dalam konsep cerai gugat (khuluk) dalam fiqh klasik, cara seperti ini tidak dikenal. Jika perceraian itu atas kehendak semata, maka yang terjadi adalah khuluk, yaitu suami menjatuhkan talak satu kepada nya dengan menerima tebusan (*iwadh*). begitu juga terhadap saksi yang digunakan, dalam fiqh klasik tidak dibedakan penggunaannya.

Dengan berbagai macam karakteristik cerai gugat yang ada di Indonesia dapat menjadikan gambaran bahwasanya di Indonesia dalam membuat hukum khususnya terhadap cerai gugat lebih melihat kemaslahatan dan keadilan bagi kaum wanita *gender equality*.

**Kata kunci: Putusan Pengadilan Agama, Cerai Gugat, Wonosari**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

ج	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

### C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

اَ فعل	fathah	ditulis	A
اِ ذکر	kasrah	ditulis	fa'ala
اُ يذهب	dammah	ditulis	i
		ditulis	zukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

#### E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûḍ

#### F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

**G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لنشكرتم	ditulis	La'in syakartum

**H. Kata sandang alif + lam**

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Ẓawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

**MOTTO**

**“Perlu kita ketahui ilmu itu cenderung digunakan  
untuk merusak dan saling membunuh jika tidak  
dibarengi dengan moral”**

**(Dr. KH. Musta'in Syafi'ie. M.A)**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ وَمَوَالِهِ. أَمَا بَعْدُ.

---

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “Penjatuhan talak terhadap putusan pengadilan pada cerai gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari)” ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dalam bidang Hukum Keluarga pada program studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A, DCL., selaku dosen pembimbing yang selalu rela meluangkan waktu untuk mengarahkan dan memberikan saran dalam hal kepenulisan karya ilmiah tesis ini.

4. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, MAg., selaku dosen penguji tesis yang telah berkenan menguji serta memberikan masukan dan saran untuk perbaikan tesis ini. Terimakasih pula kepada Ibu Ro'fah, M.A, Ph.D., selaku ketua sidang yang telah berkenan untuk memimpin jalannya sidang ujian tesis, memberi masukan dan saran terhadap tesis ini, sehingga penulis mampu menyelesaikan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
5. Seluruh Dosen program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga khususnya dosen Hukum Keluarga yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu Hukum Keluarga.
6. Semua civitas akademika kampus Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang dengan sabar melayani penulis mengurus administrasi akademik.
7. Orangtuaku yang tercinta Bapak H. Abdullah Munir dan Ibu Hj. Siti Halimah, Saudaraku adinda Hurin in, Lc, S.Th.I dan adinda Qurratul A'yuni, terimakasih atas doa dan restu yang tulus yang selalu mengalir.
8. Isteriku tersayang dan tercinta Siti Mas'ula, S.Sy, yang selalu menemaniku serta memberikanku support dan doa tanpa henti-hentinya.
9. Rekan-rekan seangkatan dan seperjuangan khususnya kelas non regular yang banyak membantu, dan memotivasi, yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan, masukan, kritik dan saran terhadap hasil penulisan tesis ini.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama dalam bidang Hukum Islam.

Yogyakarta, 21 Januari 2017

**Ahmad Bahauddin. AM**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretis .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	20

### **BAB II: TEORI PERCERAIAN : PANDANGAN FIQH DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

A. Pandangan Fiqh dan Perundang-undangan .....	21
1. Definisi Perceraian.....	22
2. Bentuk-bentuk Perceraian Menurut Fiqh .....	23
3. Bentuk-bentuk Perceraian Menurut Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Indonesia.....	31
4. Alasan-alasan Perceraian.....	33
B. Akibat Hukum Cerai Gugat .....	40
1. Persepektif Fikih Klasik .....	40
2. Persepektif Hukum Perkawinan Indonesia.....	42
C. Sumber Hukum Formal Perceraian.....	43

### **BAB III: PENGADILAN AGAMA DAN KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI TAHUN 2014-2015**

A. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama.....	50
1. Tugas Pokok Peradilan Agama.....	50
2. Tri Fungsi Peradilan Agama.....	52
3. Asas-asas Penyelenggaraan Peradilan.....	57
B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Wonosari .....	58
C. Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wonosari .....	59
D. Ruang Lingkup Putusan Hakim.....	61

E. Prosedur Pengambilan Putusan Oleh Hakim .....	68
F. Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim .....	69
G. Kekuatan Mengikat Putusan Hakim .....	80
<b>BAB IV: ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI TAHUN 2015</b>	
A. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat.....	86
B. Konsep cerai gugat di Indonesia dan komparasinya dengan konsep cerai gugat dalam fikih klasik.....	97
C. Karakteristik Cerai Gugat di Indonesia.....	107
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran-saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Putusnya perkawinan karena perceraian ada dua istilah, yaitu: Cerai Gugat dan Cerai Talak. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 dijelaskan bahwa perceraian yang diputuskan atas inisiatif suami disebut "cerai talak" sedangkan perceraian yang ditetapkan atas gugatan isteri disebut "cerai gugat"<sup>1</sup>

Hukum Islam memberikan hak cerai kepada isteri yang sering disebut dengan khuluk. Istilah khuluk ini dijelaskan dalam fiqh klasik dimaknai sebagai perceraian atas inisiatif pihak isteri, yang diajukan oleh isteri kepada suami dengan beberapa alasan-alasan tertentu dengan cara menyerahkan kembali mahar yang pernah diterima pada waktu menikah sebagai tebusan *iwadh* baik sebagian maupun seluruhnya dan suami dapat menerimanya kembali.<sup>2</sup>

Isteri memiliki kesamaan hak dengan suami untuk mengajukan tuntutan perceraian. Tuntutan perceraian yang diajukan dapat dinyatakan sah oleh hakim jika dilakukan di hadapan pengadilan.

Pihak yang ingin melakukan perceraian harus mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di

---

<sup>1</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perkawinan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 16.

<sup>2</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 2003 M), IV. Hlm. 342.

depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, semata-mata ditujukan demi kepastian hukum dari perceraian itu sendiri. Seperti diketahui bahwa putusan yang berasal dari lembaga peradilan mempunyai kepastian hukum yang kuat, dan bersifat mengikat para pihak yang disebutkan dalam putusan itu. Dengan adanya sifat yang mengikat ini, maka para pihak yang tidak mentaati putusan Pengadilan dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian dari cerai gugat di atas, berarti cerai gugat itu sendiri bisa disamakan dan masuk kepada *khulu'*. Jika seperti itu adanya maka *khulu'* itu sendiri adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan *iwadh* atau tebusan kepada dan atas persetujuan suami.<sup>4</sup>

Di dalam bunyi amar putusan terdapat perbedaan mengenai *iwadh*, ada yang mengharuskan *iwadh* dan tidak. Jika dalam bunyi putusannya jatuh talak bain sughra maka tanpa adanya *iwadh*, sedangkan pada bunyi putusan jatuh talak satu khul'i maka terdapat *iwadh*.

Ulama fiqh juga berbeda pendapat tentang keharusan membayar *iwadh*. Menurut Hanafi, Malikiyyah dan dalam satu riwayat madzhab Hanbali

---

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 20.

<sup>4</sup> KHI Pasal 1 ayat i

berpendapat, khuluk terjadi dengan tanpa *iwadh*. Sedangkan pendapat yang rajih menurut madzhab Hanbali adalah sesungguhnya *iwadh* adalah rukun khuluk. Jika suami mengkhuluk isterinya dengan tanpa *iwadh* tidak jatuh khuluk dan tidak jatuh pula talak, kecuali jika khuluk diucapkan dengan lafadh talak, maka jatuhlah talak raj'i.

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, bahwa *khulu'* tidak sah kecuali harus memakai '*iwadh*' karena khuluk itu ialah perpisahan antara suami isteri dengan *iwadh* dan dengan lafadh talak atau khuluk. Seperti ucapan seorang suami kepada isterinya, "aku talak kamu atau aku khuluk kamu berdasarkan ini".<sup>5</sup>

Mengenai hal ini, Malik, Syafi'i, dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa seorang isteri boleh melakukan *khulu'* dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang diterimanya dari suaminya jika kedurhakaan datang dari pihaknya, atau memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit.<sup>6</sup>

Dalam persyaratan *iwadh* yang telah dijelaskan di atas, memang terjadi perbedaan pendapat antara ulama fiqh, yang membedakannya adalah jika si isteri sudah tidak kuat dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya yang disebabkan oleh ulah si suami, maka *iwadh* bukan menjadi suatu keabsahan dalam *khulu'*.

Uniknya di dalam surat putusan pengadilan khususnya pada isi dari alasan isteri mengajukan cerai ialah sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh ulah suami, baik itu dalam putusan yang menjatuhkan talak satu bain sughra dan talak satu khul'i. Jika pengadilan merujuk

---

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985 M), hlm. 480-481.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Baerut : Dar al-Fikr, t.t.), Juz 3 hal. 99

pada pendapat ulama di atas, maka keabsahan dari *khulu'* adalah dengan membayar *iwadh*.

Perceraian dengan jalan *khulu'* juga merupakan tatacara khusus yang diatur dalam pasal 1 huruf i,8,124,131,148,155,161,dan 163 perceraian dengan *khuluk* karena pelanggaran *taklik talak* maka penyelesaiannya dilakukan dengan tata cara cerai gugat.

Pada kenyataannya terdapat perbedaan dalam amar putusan pengadilan tentang cerai gugat. Adapun putusan Pengadilan Agama terkait putusnya perkawinan karena cerai gugat dalam amar putusannya berbunyi: “Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (fulan bin fulan) terhadap penggugat (fulanah binti fulan)”<sup>7</sup>, serta “Menjatuhkan talak satu khul’i dengan iwadh sebesar .....”.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak dijelaskan mengenai talak satu khul’i yang ada hanyalah talak satu bain sughra terkait perkara cerai gugat. Hal ini lah yang menjadikan penulis ingin menganalisis putusan tersebut.

Disamping itu, dalam penelitian ini penulis juga ingin mengetahui dan menganalisis tentang perkembangan, ciri-ciri dan karakter cerai gugat yang ada di Indonesia. Menurut pengetahuan penulis istilah “cerai gugat” yang ada di Indonesia memiliki perbedaan terhadap fiqh klasik. Kompilasi Hukum Islam, jelasnya mempunyai alasan tersendiri mengapa cerai gugat yang ada di Indonesia memiliki perbedaan dengan fiqh klasik. Dalam KHI Pihak isteri (penggugat) bisa memilih alasan perceraian melalui cerai gugat sesuai dengan yang dialaminya. Alasan ini bisa dikarenakan perselingkuhan, pertengkaran, KDRT serta bisa juga

---

<sup>7</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum* ....., hlm.. 262

dikarenakan pelanggaran taklik talak. Nantinya proses hukum serta akibat hukum yang berlaku akan berbeda sesuai dengan alasan yang diajukan oleh pihak isteri (penggugat).

Terkhusus, dalam kajian ini penulis ingin membahas mengenai cerai gugat dengan menganalisis putusan hakim yang mempunyai dua bentuk putusan dalam penetapannya yaitu talak bain sughra cerai gugat dan talak satu khul'i. Sifat atau keadaan bagaimana yang dijadikan sebagai dasar penetapan hukum, sehingga pengadilan agama dalam amar putusannya menjatuhkan talak satu bain sughra dan talak satu khul'i terkait perkara cerai gugat. Lebih lanjut, penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi karakteristik cerai gugat yang ada di Indonesia.

Tempat penelitian penulis memilih Pengadilan Agama Wonosari. Ada beberapa alasan mengapa penulis memilih Wonosari, salah satunya ialah perkara cerai gugat di Wonosari tinggi. Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Wonosari memutuskan perkara cerai gugat sebanyak 1.077 putusan, sedangkan tahun 2015 sebanyak 1.010 putusan tentang cerai gugat. Pemicunya dikarenakan faktor ekonomi dan keharmonisan dalam rumah tangga. Faktor-faktor tersebut menurut penulis disebabkan oleh belum siapnya suami dan isteri untuk menikah baik dari segi mental, psikologis maupun ekonomi. Ini semua ditunjukkan dengan banyaknya dispensasi nikah di Wonosari yang mayoritas terjadi karena hamil di luar nikah. Penulis juga mengkhususkan penelitian pada putusan Pengadilan Agama tahun 2014-2015. Terkhusus pada putusan 1). Putusan 0750/Pdt.G/2015/PA.Wno, 2). Putusan 0962/Pdt.G/2015/PA.Wno, 3). Putusan 0803/Pdt.G/2015/PA.Wno.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dalam tesis dengan judul **“Penjatuhan Talak dalam Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat (Studi Putusan di Pengadilan Agama Wonosari)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsep cerai gugat di Indonesia dan komparasinya dengan konsep cerai gugat dalam fikih klasik ?
2. Apa pertimbangan dan dasar hukum hakim yang dipakai dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mencari tahu dan menjelaskan konsep cerai gugat di Indonesia serta mengkomparasikan konsep cerai gugat di Indonesia dengan fikih klasik.
2. Mencari tahu serta menganalisis pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat.

#### **1) Kegunaan Teoritis**

Mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap akademis secara teoritis, sebagai bahan pertimbangan dan kajian mengenai putusan hakim dalam perkara cerai gugat yang menurut penulis masih kurang tepat.

Penulis berharap bahwa penelitian ini mampu memberikan wacana baru dan cara pandang baru yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

## 2) Kegunaan Praktis

Mampu memberikan sumbangan praktis yang bermanfaat berupa gagasan dan masukan bagi para akademisi, hakim serta praktisi hukum dalam menyusun kompilasi hukum yang lebih efektif dan tepat dalam rangka mewujudkan pengadilan yang lebih baik lagi. Gagasan dan masukan tersebut, mampu memberikan pemahaman kepada hakim, serta khalayak umum dan para pihak yang berperkara, bahwa peradilan agama dapat memberikan kepastian terhadap masyarakat pada umumnya.

## D. Kajian Pustaka

Dalam masalah cerai gugat, sudah banyak bahan-bahan baik yang berupa buku maupun hasil-hasil penelitian untuk memecahkan beberapa masalah-masalah terkait cerai gugat, namun belum ada yang secara khusus membahas mengenai jatuhnya talak bain sughra terhadap cerai gugat. Lebih-lebih dengan menggunakan teori *living law* dan *legal instrumentalism*. Dari hasil observasi penulis, ditemukan beberapa buku dan hasil penelitian diantaranya: *Pertama*, Silva Rizki Amalia<sup>8</sup>, dalam tesisnya “Faktor-faktor pendorong Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2013. Dalam penelitian ini telah dibahas mengenai faktor dominan pendorong terjadinya cerai gugat adalah 1) Faktor *nusyuz* suami terhadap isteri dengan rincian bahwa suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi, melakukan KDRT, mengolok-olok serta memaki-maki isteri, dan meninggalkan

---

<sup>8</sup> Silvia Rizki Amalia, *Faktor-faktor pendorong Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2013*, Tesis tidak di terbitkan, (Yogyakarta: Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015)

isteri serta anak; 2) *syiqaq*, yaitu terjadinya pertengkaran, percekocokan suami isteri karena perselisihan. 3) *nusyuz* isteri terhadap suami, tidak taat pada suami tidak menjaga diri dengan baik ketika suami tidak dirumah. 4) hubungan interpersonal yang asimetris, tidak seimbang antara *cost* dan *reward*, antara hak dan kewajiban. Intinya pada tesis yang dikemukakan oleh silvi hanya sebatas faktor-faktor pendorong cerai gugat, tidak sama sekali menyinggung tentang putusan hakim pada cerai gugat. *Kedua*, Agus Salim<sup>9</sup>, dalam tesisnya “Kajian Yuridis Terhadap Praktek Gugat Cerai di Pengadilan Agama Sumbawa Besar”. Hasil penelitian tersebut adalah 1) banyaknya perceraian yang terjadi dikalangan tenaga kerja wanita (TKW), dipengaruhi oleh permasalahan sosial yang dipicu oleh ulah suami yang tidak tanggung jawab; 2) Hukum Islam maupun Hukum Nasional sangat ketat dalam memberikan jalan untuk perceraian; 3) kalangan tokoh agama, adat, maupun aparat pemerintah sangat khawatir terhadap meningkatnya kasus cerai gugat di kalangan tenaga kerja. Intinya tesis Agus salim ini hanya membahas praktek perceraian yang dilakukan oleh TKW tidak menganalisis tentang putusan hakimnya. *Ketiga*, Edi Damhudi<sup>10</sup>, dalam tesisnya “*cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari*”. Hasil penelitian tersebut adalah : 1) faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya eskalasi perkara cerai gugat di PA Wonosari; 2) krisis sosial ekonomi menyebabkan pergeseran rata nilai yang menimbulkan sikap permisif masyarakat wonosari. Implikasi paling fatal dari krisis ini adalah munculnya disorganisasi keluarga berupa eskalasi gugat cerai.

---

<sup>9</sup> Agus Salim, *Kajian Yuridis Terhadap Praktek Gugat Cerai di Pengadilan Agama Sumbawa Besar*, Tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta : Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2008)

<sup>10</sup> Edi Damhudi, *Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wonosari*, Tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta : Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2012).

*Keempat*, Nunung Susvita, dalam tesisnya berjudul “Cerai Gugat di Kalangan Masyarakat Mataram (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 A Mataram)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Normatif- Yuridis*, penelitian ini bersumber dari dokumentasi serta hasil wawancara responden, telah melahirkan hasil penelitian tentang faktor-faktor masyarakat mataram melakukan cerai gugat yaitu sebagai berikut: 1) Faktor ekonomi (40%); 2) Faktor Akhlaq/ Moralitas (25%); 3) Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak (10%); 4) Faktor Pendidikan (10%), berdasarkan faktor-faktor di atas maka dijadikan acuan pertimbangan hukum oleh hakim pengadilan Agama Mataram dalam menyelesaikan perkara tersebut. maka pada tesis saudara Nunung hanya sebatas faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat. Tidak membahas tentang amar putusan pada cerai gugat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu yang relevan. Kesamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu sama-sama penelitian tentang cerai gugat. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu meneliti tentang alasan yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan talak bain sughra dan talak satu khul'i, dasar hukum dalam penetapan talak bain sughra dan talak satu khul'i cerai gugat yang menjadi pertimbangan hakim serta apa perbedaan konsep cerai gugat di Indonesia dengan cerai gugat dalam pandangan fiqh klasik. Berikut disertai pula komparasinya antara cerai gugat di Indonesia dengan fikih klasik.

## E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini fokus membahas tentang perceraian (cerai gugat) yang erat kaitannya dengan perkawinan, karena dengan adanya perkawinan akan timbul akibat hukum di dalam hubungan antara suami isteri.

Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai putusan hakim dalam cerai gugat serta untuk menjawab dari rumusan masalah di atas, maka penulis menggunakan teori yang akan dijadikan bagi penulis di dalam penelitian ini.

Teori sendiri adalah prinsip-prinsip dasar yang terwujud dalam bentuk rumus atas aturan yang berlaku umum. Adapun salah satu fungsi dari teori dalam penelitian ini adalah untuk melihat fenomena yang telah sedang diteliti dari perspektif atau sisi lain, yang memungkinkan lahir teori dari perspektif baru tersebut serta menjelaskan fenomena, kasus, kejadian dan semacamnya.<sup>11</sup>

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua teori, yaitu 1) teori *Living Law* yang digunakan penulis sebagai standar acuan dalam membedah hukum cerai gugat khas Indonesia, 2) teori *Legal Instrumentalism* yaitu *Law as a tool of social engineering*, teori ini digunakan penulis untuk menganalisis membedah hukum di Indonesia tentang putusan hakim dalam perkara cerai gugat.

*Pertama* teori *living law*, yang mana teori ini dicetuskan oleh Eugen Ehrlich. Ehrlich berpendapat bahwa dalam setiap masyarakat terdapat aturan-aturan hukum yang hidup (*living law*) dari tatanan normatif<sup>12</sup>. Hukum yang dibuat, haruslah sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Intinya Ehrlich

---

<sup>11</sup> Riswandi, *Ilmu Sosial Dasar Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hlm. 16

<sup>12</sup> Roger Cotterrel, *Law's Community, Legal Theory in Sociological Perspective*, (Clarendo Press, Oxford, 1995). hlm. 306

mengatakan, seharusnya seorang hakim yang berperan sebagai salah satu dari aparat penegak hukum, dalam membuat keputusan harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Eugen Ehrlich<sup>14</sup> menganjurkan agar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembaruan hukum perundang-undangan dengan kesadaran untuk memerhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan-kenyataan tersebut dinamakan "*Living law* dan *just law*" yang merupakan "*inner order*" daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai hidup di dalamnya. Jika ingin diadakan perubahan hukum, maka hal yang patut harus diperhatikan di dalam membuat sebuah undang-undang agar undang-undang yang dibuat itu dapat berlaku secara efektif di dalam kehidupan masyarakat adalah memerhatikan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat tersebut. Anjuran Eugen Ehrlich di atas menjadikan pemicu semangat bagi sistem hukum di Indonesia, agar hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap efektif dalam menghadapi perubahan dan perkembangan dinamika masyarakat haruslah menjadi hukum yang hidup di masyarakat dengan mengikuti, menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum yang meliputi mengetahui pemahaman, penghayatan, kepatuhan atau ketaatan kepada hukum. Dengan demikian kesadaran hukum itu sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri

---

<sup>13</sup> Lihat pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>14</sup> W. Friedmann, *Legal Theory*, Steven & Sons Limited, 3<sup>rd</sup> Edition, 1953, hlm. 211. Lihat juga Gerald J. Postema, *Bentham and the Common Law Traditional*, (Clarendos Press, Oxford, 1986), hlm. 403

manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Di sini penekanannya adalah nilai-nilai masyarakat, fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Jadi nilai-nilai itu merupakan konsepsi mengenai hal yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Dengan perkataan lain, hukum adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara keterkaitan dengan ketentraman yang dikendaki dengan melihat kepada indikator-indikator tertentu. Indikator-indikator ini dapat dijadikan ukuran atau patokan dalam penyusunan atau pembentukan hukum baru yang hendak dilakukannya.

Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh dan taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan yang terwujud di dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif. Seorang yang mematuhi hukum belum merasa puas terhadap hukum itu, ia akan patuh kepada hukum kalau hukum itu memenuhi suatu kesebandingan hukum, mengakibatkan terjadinya gangguan dalam system hukum. Kalau hal ini terjadi maka ada kecenderungan hukum baru tersebut mempunyai tujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat.<sup>15</sup>

*Kedua*, teori Legal Instrumentalism yaitu *Law as a Tool of Social Engineering* (hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat). Teori ini dicetuskan oleh Roscoe Pound dengan membuat konsepsi *law as a tool of social*

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 230.

*engineering*. Konsepsi Roscoe Pound adalah bahwa hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan social, dan tugas ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka yang dapat memenuhi kebutuhan social secara maksimal.<sup>16</sup>

Hukum sebagai sarana pembaharuan di dalam masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa terdapatnya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak perlu. Anggapan lain yang juga terkandung dalam *Law as a Tool of Social Engineering*, bahwa kaidah atau peraturan hukum itu bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan. Dengan adanya fungsi hukum baru tersebut tidak berarti melepaskan fungsi utama hukum untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban.

Fungsi tersebut diharapkan oleh hukum di samping fungsinya yang tradisional, yaitu untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban. Oleh karena itu, perubahan melalui ketertiban merupakan tujuan masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.<sup>17</sup>

Pada kaitannya dengan penelitian yang diangkat oleh penulis tentang putusan hakim dalam perkara cerai gugat, maka semestinya putusan yang

---

<sup>16</sup> Lili Rasyidi dan Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, (Bandung: Remadja Karya, 1989), hlm. 91

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 104

dijatuhkan oleh hakim dalam perkara cerai gugat bisa menjadi sarana untuk merubah kehidupan yang lebih baik lagi di dalam masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam setiap penelitian ilmiah, agar supaya terealisasi, terarah serta rasional, maka diperlukan suatu metode sesuai dengan objek yang dikaji. Karena metode merupakan jalan supaya penelitian tidak mengambang serta mencapai hasil yang maksimal.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah penelitian berdasarkan penelitian dokumen (*Library Research*), artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini berupa fakta-fakta dilapangan yang telah terdokumentasi dalam putusan Pengadilan. Untuk melengkapi data tersebut, dilakukan wawancara kepada hakim dan panitera berkenaan dengan Penjatuhan talak dalam putusan Pengadilan Agama terhadap cerai gugat.

### **2. Sifat Penelitian**

*Deskriptif-analitik* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkap masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat benar dan menemukan jawaban.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan *Normatif-Yuridis*. Tujuannya untuk menerapkan hukum sebagai Norma, Kaidah, Asas atau Dogma-dogma yang bersumber pada Kitab fiqh klasik, Perundang-undangan Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 7 tahun 1989 dan PP No. 9 Tahun 1975. Pendekatan *Normatif-Yuridis* dijadikan

sebagai landasan serta pijakan dalam berfikir untuk melihat putusan hakim dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari sudah sesuai dengan ajaran Islam apa belum.

#### 4. Subjek dan Objek Penelitian

##### a. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah sumber utama dalam penelitian, yaitu memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.<sup>18</sup> Dalam hal ini, yang dimaksudkan terhadap subjek penelitian mencakup sumber data, dimana peneliti dapat memperolehnya di lembaga tersebut, dan juga manajerial yang ada di dalam lembaga tersebut yang meliputi Hakim dan panitera di Pengadilan Agama Wonosari. Berkenaan dengan perkara cerai gugat dalam fikih klasik serta bagaimana prakteknya terhadap perkara cerai gugat yang diputuskan di Pengadilan Agama Wonosari.

##### b. Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah hal yang menjadi pokok perhatian dari suatu penelitian.<sup>19</sup> Objek penelitian ini adalah proses hukum cerai gugat yang pada putusannya menetapkan talak bain dan talak khul'i dalam Pengadilan Agama Wonosari, dimana dalam proses hukum cerai gugat, hakim dalam pertimbangannya melihat sifat atau keadaan yang menjadi alasan pengajuan gugatan perceraian tersebut.

---

<sup>18</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34.

<sup>19</sup> Suharsimi Arukunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hal. 91.

## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama, data primer harus secara langsung kita ambil dari sumber aslinya melalui narasumber yang tepat dan kita jadikan respon dalam penelitian. Dalam pengumpulan data primer ini penulis menggunakan Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosari terhadap perkara cerai gugat yang terjadi pada tahun 2014-2015.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tangan kedua, maksudnya adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung di dapatkan oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>20</sup> Data sekunder yang didapatkan oleh peneliti mencakup beberapa literatur dan dokumentasi dari Lembaga terkait, yaitu Pengadilan Agama Wonosari.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>21</sup> Agar mudah memperoleh data yang cukup dan sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang mana diharapkan satu sama lainnya saling melengkapi, adapun metode tersebut sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, hal. 91.

<sup>21</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. 1, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 57.

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang terkait dengan fokus penelitian seperti, dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang dianggap dapat memberikan masukan atau mendukung penelitian.<sup>22</sup> Mengumpulkan data-data dari sumber utama yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian yaitu dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan Agama dalam perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wonosari. Sebagaimana kasusnya yaitu 1). Putusan 0750/Pdt.G/2015/PA.Wno, 2). Putusan 0962/Pdt.G/2015/PA.Wno, 3). Putusan 0803/Pdt.G/2015/PA.Wno.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>23</sup> Dalam melakukan wawancara, peneliti akan melakukan beberapa hal yaitu menyeleksi pertanyaan yang akan diajukan dan mencatat hasil wawancara serta menyusun ulang hasil wawancara. Melakukan pembicaraan dengan hakim atau pegawai yang memiliki pengetahuan tentang Putusan Pengadilan Agama Wonosari pada perkara Cerai Gugat yaitu Hakim Pengadilan Agama Wonosari ibu Endang Sri Hartataik dan Panitera Muda Hukum bapak Muslih. Adapun alat yang digunakan untuk mendukung alat teknik pengumpulan data jenis ini adalah pedoman wawancara.

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. 8, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hal. 133.

## 7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Reduksi Data

Reduksi Data artinya sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang kasar yang muncul dari catatan lapangan.<sup>24</sup> Dari pengamatan lapangan dan wawancara ditemukan data sedemikian banyak, kompleks dan rumit. Data tersebut didapatkan terkait jejak wawancara, profil Pengadilan Agama, data organisasi, jejak pendapat dan wawancara dilakukan melalui Hakim Pengadilan Agama yaitu ibu Endang Sri Hartataik dan Panitera Muda bapak Muslih.

Namun, keseluruhan data yang telah terkumpul pada penelitian belum tertata secara rapi dan sistematis. Sehingga dibutuhkan reduksi data agar penulis dapat memilih data yang dianggap relevan bagi penulis penelitian.

### b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>25</sup> Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam penelitian yang dilakukan, data disajikan secara sistematis berbentuk uraian singkat. Dengan demikian, tercapainya proses penyajian data yang runtut dan

---

<sup>24</sup> Munawaroh, *Metode Penelitian*, (Malang: Intimedia, 2012), hal. 85.

<sup>25</sup> *Ibid*

sistematis sangat membantu peneliti dalam menarik kesimpulan tentang Putusan Pengadilan Agama Wonosari tentang Cerai Gugat.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah akhir dalam penelitian adalah proses penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu kesimpulan awal yang dikemukakan masih sifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat guna mendukung pada tahap pengambilan data.<sup>26</sup> Penelitian ini akan menjelaskan tentang alasan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat serta terjadinya perkembangan macam-macam talak pada Pengadilan Agama Wonosari.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan tesis ini serta mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab. Lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan sebagai pengantar umum bagi keseluruhan pembahasan. Pada bab ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metodologi pembahasan, sistematika pembahasan. Dalam bab ini tercakup metode penelitian yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan yang didukung pula oleh teori-teori dari berbagai literatur. Metode penelitian dalam penelitian ini terdiri dari jenis dan sifat penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data dan analisis data.

---

<sup>26</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 142.

Bab *kedua*, dikemukakan tentang tinjauan umum mengenai konsep fiqh dan Undang-Undang atau peraturan lain yang berlaku di Indonesia terhadap cerai talak, khulu', alasan-alasan perceraian, persyaratan dan akibat hukum dari cerai gugat serta sumber hukum formal perceraian.

Bab *ketiga*, menguraikan secara jelas seluruh hasil temuan di lapangan yang berkenaan dengan putusan Pengadilan Agama Wonosari. Pembahasan pada bab ini berkaitan dengan gambaran umum Pengadilan Agama Wonosari, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama serta perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari.

Bab *keempat*, memuat analisis terhadap penelitian yang telah dilaksanakan mengenai bunyi amar putusan pengadilan terhadap cerai gugat pada putusan nomor : 1). Putusan 0750/Pdt.G/2015/PA.Wno, 2). Putusan 0962/Pdt.G/2015/PA.Wno, 3). Putusan 0803/Pdt.G/2015/PA.Wno.

Bab *kelima*, berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pokok yang telah dikemukakan sebelumnya. Disamping itu juga dikemukakan beberapa saran yang berkaitan dengan cerai gugat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian singkat serta melalui pembahasan-pembahasan di atas, ada baiknya penulis kemukakan kesimpulannya yaitu :

1. Pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam penjatuhan talak satu bain sughra selain dari hakim telah mendengarkan dan melihat alasan penggugat serta keterangan saksi-saksi ialah *pertama*, PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 f atau Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f dikarenakan suami ringan tangan/ KDRT, perselingkuhan, atau suami tidak memberi nafkah kepada isteri. *Kedua*, PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 b atau Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf b disebabkan karena suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut tanpa pemberian nafkah. Sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam penjatuhan talak satu khul'i ialah pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dikarenakan suami melanggar taklik talak serta pasal 34 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa penggugat tidak rela jika pernikahan berlarut-larut maka akan mengakibatkan kemadharatan bagi penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik daripada tetap mempertahankan perkawinan.

2. Pergeseran paradigma (shifting paradigm) terhadap cerai gugat yang telah mengalami komparasi dari fiqh klasik ke Undang-undang perkawinan di Indonesia melahirkan sebuah konsep cerai gugat yang dapat penulis simpulkan menjadi tiga bagian, *pertama* : Segi alasan, a) talak bain sughra jatuh dikarenakan alasan suami ringan tangan/ KDRT, perselingkuhan, serta suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut; b) talak satu khul'i jatuh disebabkan karena alasan suami melanggar taklik talak yang diucapkannya ketika akad nikah. *Kedua*, Segi pembayaran *iwadh*, a) talak bain sughra tidak ada ketentuan membayar *iwadh*; b) talak satu khul'i wajib membayar *iwadh*. *Ketiga*, Segi kesaksian, a) talak bain sughra kesaksiannya dari pihak keluarga jika alasannya karena pertengkaran, perselisihan atau KDRT, sedangkan kesaksian dari tetangga karena alasan suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut tanpa pemberian nafkah; b) talak satu khul'i kesaksiannya dari orang lain atau tetangga.
3. Cerai gugat Indonesia dengan memiliki berbagai karakteristiknya seperti adanya pilihan antara *iwadh* dan tanpa *iwadh*, ini semua tidak lepas dari suatu hukum yang selalu memandang terhadap sosial masyarakat serta putusan hakim yang selalu menjadi alat atau sarana rekayasa sosial, hal ini dapat melahirkan sebuah kelompok masyarakat yang lebih sejahtera dengan lebih mengutamakan *gender equality* serta keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

## **B. Saran-saran**

Untuk penelitian selanjutnya, terhadap para praktisi hukum, khususnya dan pemerhati perkembangan hukum Islam, dengan melihat keadaan masyarakat pada saat sekarang ini, maka ada beberapa saran yang bisa dikemukakan, yaitu :

1. Seorang hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya hendaknya tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang, tetapi juga berupaya melakukan penafsiran, menemukan serta menciptakan hukum baru jika dirasa perlu, agar hukum dan keadilan benar-benar dapat ditegakkan dan dipatuhi di negara ini.
2. Agar dilakukan amandemen kembali terhadap Kompilasi Hukum Islam khususnya pada penjelasan talak satu khul'i yang dirasa penulis masih belum ada.
3. Diharapkan kepada peneliti lainnya untuk meneruskan kajian-kajian serupa dalam kasus-kasus yang dirasa belum di bahas dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1994.
- Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Sidogiri: Program Pascasarjana Univ. Sunan Giri, 2008.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- ad-Dimasqi, Abdurrahman, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilafi al-Aimmah*, Maktabah at-Taufiqiyah, tt.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2009.
- al-Jauziah, Ibnu al-Qayyim, *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-Anam*, (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi wa Auladih, 1970.
- al-Jaziri, Abdur Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 2003 M
- Al-Thusiy, Hasan bin Ali, *al-Mabsuth fi Fiqh al-Imamiyah*, V, Teheran: Mathba'ah al-Murtadhawiyah, 1388 H.
- Amalia, Silvia Rizki, *Faktor-faktor pendorong Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2013*, Tesis tidak di terbitkan, Yogyakarta: Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam* (Persepektif Fikih dan Hukum Positif), Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Arto, Mukti, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- Arukunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- ash-Siddieqy, Nourouzzaman, *Fikih Indonesia :Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

- Asnawi, M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta : UII Press, 2014.
- As-Saan'ani, *Subul as-Salam*, Ttp.: Daar al-Fikr, t.t.
- as-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud*, II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996 M.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Imam asy-Syafi'I al-Muyassar*, Damaskus : Dar al-Fikr, 2008 M.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985 M.
- Ba'albaki, Munir, *Al-Mawrid A Modern English Arabic Dictionary*, Bairut : Dar al-Ilm Lilmalayin, 1974.
- Bagir Manan, Beberapa Catatan tentang Penafsiran, dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan* Tahun XXIV No. 285 Edisi Agustus 2009, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2009.
- Cotterrel, Roger, *Law's Community, Legal Theory in Sociological Perspective*, Clarendo Press, Oxford, 1995.
- Damhudi, Edi. *Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wonosari, Tesis tidak diterbitkan*, Yogyakarta : Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Djazuli, A., *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Friedmann, W. *Legal Theory*, Steven & Sons Limited, 3rd Edition, 1953
- Gardner, James A. *The Sociological Jurisprudence of Roscoe Pound (Part I)*, 7 Vill. L. Rev. 1. 1961.
- Haq, Hamka, al-Syatibi, *Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta : Erlangga, 2007.
- Harahap, M. Yahya, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafik, 2005.

\_\_\_\_\_, *Pembahasan: Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, Medan: C.V. Zahir Trading Co. 1975.

Hazm, Ibnu, *al-Muhalla*, X, Mesir: Mathba'ah al-Jumhuriyah al-Arabiyah, 1970.

I Rubini dan Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1974.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana, 2006.

Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Islam*, Yogyakarta: Liberty, Cet. I, Edisi 7, 2006.

Muhammad bin Mukrim, Jamaluddin, *Lisan al-Arabi*, Bairut : Dar al-Shadr, t.t.

Muhammad Syarbini al-Khatib, *al-Iqna'*, Mesir; Mustafa al-Bab al-Halabi, t.t.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata IslamI*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Munawaroh, *Metode Penelitian*, Malang: Intimedia, 2012.

Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. 8, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Postema, Gerald J., *Benthan and the Common Law Traditional*, Clarendos Press, Oxford, 1986.

Rasyidi, Lili dan Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*. Bandung: Remadja Karya, 1989.

Riswandi, *Ilmu Sosial Dasar Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Rusyidi, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang: Asy Syifa', 1990.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Baerut : Dar al-Fikr, t.t.
- Saleh, H. Mohammad, Penerapan Asas Peradilan pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Yogyakarta : Graha Cendekia, 2011
- Salim, Agus. *Kajian Yuridis Terhadap Praktek Gugat Cerai di Pengadilan Agama Sumbawa Besar*, Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta : Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2008
- Soebekti, Hukum Acara Perdata, Bandung: Bina Cipta, Bandung, 1989.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sunarto, Persan Aktif Hakim dalam Perkara Perdata, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.
- Supriatna, Fatma Amalia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: Suksees Offset, 2008.
- Syahrani, Riduan, Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Alumni, 1991.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tansah, Elyanah, Cara Penyelesaian Perkara Perdata Dengan Sistem Putusan Sela, Jakarta: Mahkamah Agung, 1998.
- Tanzeh, Ahmad. *Penghantar Metodologi Penelitian*, Cet. 1, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tumpa, Harifin A., Menguak Roh Keadilan dalam Putusan Hakim Perdata, (Jakarta: Tanjung Agung, 2012.
- Wibowo, Basuki Rekso, Pembaharuan Hukum yang Berwajah Keadilan, artikel, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII No. 313 Desember 2011.

## **UNDANG-UNDANG**

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5/1959 tanggal 20 April 1959

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1/1962 tanggal 7 Maret 1962

UU No. 1 Tahun 1974

UU No. 7 Tahun 1989

UU No. 3 Tahun 2006

UU No. 50 Tahun 2009

UU No. 48 Tahun 2009

UU No. 23 tahun 2004

PP No. 9 Tahun 1975

Kompilasi Hukum Islam

## **WEB**

<http://stainwatampone.ac.id/e-jurnal/index.php/Al-Bayyinah/article/view/132>, diakses pada tanggal 19 Nopember 2016

<http://www.harianjogja.com/baca/2016/03/22/keluarga-ribuan-gugatan-perceraian-di-gunungkidul-kebanyakan-karena-faktor-ekonomi-703171>, di akses tanggal 7 Desember 2016 jam 09.30.

<http://sorotgunungkidul.com/berita-gunungkidul-15456--wow--angka-dispensasi-kawin-di-gunungkidul-tinggi.html>, di akses pada tanggal 7 Desember 2016 jam 09.45.

<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/03/15/364239/indonesia-satu-satunya-negara-yang-menerapkan-gugat-cerai> di akses tgl 5 des 2016

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan Dra. Endang Sri Hartatik, MSI, Hakim Pengadilan Agama Wonosari, pada tanggal 18 Agustus 2016.

Wawancara dengan Dra. Endang Sri Hartatik, MSI, Hakim Pengadilan Agama Wonosari, pada tanggal 18 Agustus 2016.

Wawancara dengan saudara evin setiawan siswa kelas XI di salah satu sekolah daerah semin gunung kidul, tanggal 25 februari 2016.



**PUTUSAN**

Nomor 0962/Pdt.G/2015/PA.Wno

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMK, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul; -----

**LAWAN**

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 0962/Pdt.G/2015/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul (Kutipan Akta Nikah Nomor;-) ; -----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Pamulang, Tangerang kurang lebih selama 7 bulan ; -----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan ; -----
4. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menentu dan tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama ; -----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2014, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Yaitu Penggugat dan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orangtua masing-masing dengan alamat sebagaimana tersebut di atas ; -----
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat; ----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; ----

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir in person dan oleh Majelis telah diupayakan perdamaian serta diperintahkan kepada pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan menunda persidangan secara cukup, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian dan proses mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ; -----

Menimbang bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Tergugat mengakui sebagai suami Penggugat ; -----
- bahwa Tergugat mengakui setelah menikah, membina rumah tangga di rumah kontrakan di Tangerang selama 7 bulan ; -----
- bahwa Tergugat mengakui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
- bahwa Tergugat membantah pertengkaran terjadi karena masalah nafkah dengan mendalilkan bahwa selama ini sudah berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat mengakui semenjak bulan Agustus 2014 telah berpisah tempat kediaman dengan Penggugat karena Penggugat tinggal di Serang Banten ; -----

- bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat ; -----

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor ; -atas nama Penggugat yang dikeluarkan Kepala Desa Giricahyo Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul tanggal 26-08-2015 yang telah dimeterai secukupnya, lalu diberi tanda P.1 ;

-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul Nomor ; - yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 ;

-----

Menimbang bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi menerangkan sebagai Ayah kandung Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri ; -----



- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pamulang Tangerang selama 7 bulan ;  
-----
  - bahwa Saksi mengetahui semenjak bulan Agustus 2014, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman ; -----
  - bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat sebelum menikah sudah mempunyai rumah di Serang Banten ; -----
  - bahwa Saksi mengetahui sebelum berpisah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran karena masalah nafkah ; -----
  - bahwa Saksi menerangkan mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Penggugat ; -----
  - bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat kediaman, Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah untuk Penggugat ; -----
  - bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat kediaman antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi ; -----
  - bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----
  - bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat ; -----
2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:



- bahwa Saksi menerangkan sebagai Saudara kandung Tergugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri ; -----
- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pamulang Tangerang ; -----
- bahwa Saksi mengetahui semenjak bulan Agustus 2014, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman ; -----
- bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena memilih tinggal di Serang Banten ; -----
- bahwa Saksi menerangkan mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Tergugat ; -----
- bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat kediaman antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi ; -----
- bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----
- bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan gugatan yang diajukan sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat dan selanjutnya masing-masing pihak mohon putusan ; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat dan kepada pihak berperkara telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2008 dengan Mediator **Drs. Mudara, MSI.** akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 15 September 2015 ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Wonosari ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 15 Januari 2014 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di KUA Kec. Purwosari kabupaten Gunungkidul dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian ; -----

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran karena Tergugat mempunyai banyak hutang dan semenjak bulan Agustus 2014 telah berpisah tempat kediaman ; -----

Menimbang bahwa terhadap gugatan a quo, oleh karena gugatan Penggugat didalilkan pada perselisihan dan pertengkaran, maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor : 9 tahun 1975 sebagaimana terurai di bawah ini ; -----

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa pada acara pemeriksaan, Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang terkait dengan pertengkaran dan perpisahan, pengakuan mana diberikan dengan klausula berupa bantahan bahwa selama ini Tergugat telah berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga ; -----
- bahwa masing-masing alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah ternyata menguatkan dalil gugatan Penggugat sepanjang terkait dengan pertengkaran dan perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, oleh Majelis akan dipertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai dibawah ini ; -----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah memberikan pengakuan perihal adanya pertengkaran dan perpisahan, pengakuan mana diberikan dengan klausula yang sedemikian rupa sifatnya, namun klausula pengakuan Tergugat dimaksud tidak mengurangi fakta pokok adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta dengan pertimbangan bahwa, alat bukti



saksi yang diajukan oleh penggugat, masing-masing Suharyadi Siswanto bin Karsowiyono dan Suparno bin Siswo Hadi Mujono, telah ternyata memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan memenuhi unsur sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) PP Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa semenjak bulan Agustus tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman setelah sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; -----

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lepas terurai dan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya serta antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada harapan untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor : 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, serta dengan pertimbangan bahwa, seluruh upaya damai yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, proses mediasi dari Hakim Mediator, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, yang seluruhnya menunjukkan fakta, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami istri, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta, bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak adanya kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal penentuan tempat tinggal bersama, faktor penyebab mana menurut penilaian Majelis, betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ; -

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhu-assunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi :

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة----

Artinya : " Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan



*rumah tangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain” ; -----*

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughro ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya, dengan berdasar pada rumusan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Wonosari akan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Purwosari kabupaten Gunungkidul ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (terhadap Penggugat; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu upiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1436 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarbini, MH. dan Latifah Setyawati, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Hariyanto, SHI. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum.  
Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

Drs. Sarbini, MH.

Latifah Setyawati, SH., M.Hum.  
Panitera Pengganti

Bambang Hariyanto, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-  
2. Biaya P3 : Rp. 60.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 230.000,-  
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-  
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-  
Jumlah Rp. 331.000,-  
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



**PENGADILAN AGAMA WONOSARI**  
Jl. KRT. Judoningrat, Siraman, Wonosari Telp.(0274) 391325  
Home page: [www.pa-Wonosari.net](http://www.pa-Wonosari.net)  
Email: [admin@pa-Wonosari.net](mailto:admin@pa-Wonosari.net)  
WONOSARI 55851

---

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-A4/ 2234 /HK.05/ XII /2016

Panitera Pengadilan Agama Wonosari menerangkan bahwa :

N a m a : AHMAD BAHAUDDIN. AM  
NIM : 1420311033  
Program Study/ Konsen : Hukum Islam/ Hukum Keluarga  
Bagian : Perdata  
Instansi : Universitas Islam Negeri SU-KA Yogyakarta  
Alamat rumah : Jl. Afan Bahsin RT 02 RW 01 Bengkulu

Sehubungan dengan usulan penelitian yang berjudul "**PENJATUHAN TALAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP CERAI GUGAT ( Studi Putusan di Pengadilan Agama Wonosari )**" yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Wonosari sejak tanggal **11 Februari 2016 sampai 11 Maret 2016** ;

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 01 Desember 2016



Panitera  
Panitera Muda Hukum

*[Signature]*  
Drs. H. Muslih, SH. M.H

NIP. 19670629 198903 1 002

LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS MENURUT JENISNYA  
PADA PENGADILAN AGAMA WONOSARI TAHUN 2014

No	JENIS PERKARA	SISA BULAN TALI	PERNAMA YANG DITERIMA	GATEM LAH	DICABUT	IZIN POLICAH	PENCEGAHAN PERKAWINAN	PENOLAKAN PERMY OLEH PPN	PERBATALAN PERKAWINAN	KELALAIAN ATAS KEMW SI	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	HARTA BERSAMA	PENGUSAAN ANAK	NAFKAH ANAK OLEH IBU	HAK-HAK BIKAS ESTRI	PENGANGKATAN ANAK	PENCABUTAN KER ORTU	PERWALIAN	PENUNJANG ORGANISBO WAI	GANTI NAMA	PENYALAH GANTIAN	PENYALAH GANTIAN	ISBAT NIKAH	IZIN KAWIN	DISPENSASI KAWIN	WALI ADLOL	R. KEWAHISAN	C. WASIAT	D. HIBAH	E. WAKAF	F. SHODAQOH	G. PERUBAHAN IDENTITAS	H. LAIN-LAIN	DITOLAK	GUGUR	JENMLAH	SISA AKHIR BULAN		
1	BULAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
1	JANUARI				4	1					51	107													1	0	1										1	169		
2	FEBRUARI				2						41	82													4	10											2	136		
3	MARET				5						37	99													5	12											3	147		
4	APRIL				3						42	107													5	5											1	159		
5	MAY				7						35	66													51	12												1	162	
6	JUNI				3						45	105													1	8											1	89		
7	JULI				4						42	83													1	13											2	108		
8	AGUSTUS				7						33	58													1	23											1	176		
9	SEPTEMBER				5						42	106													24	19											4	191		
10	OKTOBER				2						48	95													2	16											1	136		
11	NOVEMBER				5						38	76													13	20											1	260		
12	DESEMBER				2						83	138													85	147											1	1.059		
	JUMLAH				50		5				537	1.077						2							85	147	5	2				6		1	18		1.059			

Wonosari, 31 Desember 2014  
Panitera,

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Wonosari

Ahmad, SH

Drs. M. Nasir, MSl





**PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

**PUTUSAN**

Nomor Perkara : 0803/Pdt.G/2015/PA.Wno

Jenis Perkara : Cerai Gugat

Antara

SITI NURHAYATI binti HADI SUWITO

lawan

ANANG bin CIPTO WIDODO

Diputus Tanggal : 10 Desember 2015

Diminutasi Tanggal : 18 Desember 2015

**PUTUSAN**

Nomor 0803/Pdt.G/2015/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari di Jalan KRT, Judoningrat Siraman Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:-----

SITI NURHAYATI binti HADI SUWITO, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Padukuhan Gojo RT. 006 RW. 009 Desa Kedungpoh Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Penggugat";-----

MELAWAN

ANANG bin CIPTO WIDODO, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Padukuhan Gojo RT. 006 RW. 009 Desa Kedungpoh Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 0803/Pdt.G/2015/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul (Kutipan Akta Nikah Nomor 0102/25/V/2014 tanggal 22 Mei 2014) setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak; -----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Padukuhan Gojo RT. 006 RW. 009 Desa Kedungpoh Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul, bulan Oktober tahun 2014., selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama TIARA NUR RAHMAWATI, lahir tanggal 28 Januari 2015;-----
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena : -----
  - a. Tergugat sering berkata kasar dan kotor saat terjadi pertengkaran dengan Penggugat;-----
  - b. Tergugat juga sering marah ketika Penggugat ingin menasehati Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2014, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan terlebih dahulu dengan Penggugat hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;-----
5. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -

SUBSIDAIR:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0803/Pdt.G/2015/PA.Who tanggal 04 Agustus 2015 dan tanggal 04 September 2015 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 3403026012860002 tanggal 04-06-2014 yang telah

dimeterai secukupnya dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.1);-----

2. Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul Nomor 0102/25/V/2014 Tanggal 22 Mei 2014 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.2);-----
3. Surat Keterangan Kepergian Tergugat Nomor : 472/102/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungpoh Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, (bukti P.3 );-----

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Darsini binti Sastro Sudarmo, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Padukuhan Gojo RT. 002 RW. 009 Desa Kedungpoh Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul ;-----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Siti Nurhayati sedang Tergugat bernama Anang, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah kurang lebih awal tahun 2014, di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sejak Penggugat mengandung banyinya berumur 8 (delapan) bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;-----

- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat dirumah orang tua Tergugat di Patuk, Gunungkidul, namun tidak bertemu dan orang tua Tergugat juga menyatakan bahwa tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;-----
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak meninggalkan harta dan juga selama kepergiannya tidak pernah mengirim kabar dan tidak pula mengirim nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak cerai, namun tidak berhasil;-----

2. Amari Tri Dratmoko bin Mulyono, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Padukuhan Gojo RT. 002 RW. 009 Desa Kedungpoh Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul ;-----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal, Penggugat bernama Siti Nurhayati sedang Tergugat bernama Anang, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;-----
- Bahwa kurang lebih Penggugat dan Tergugat menikah awal tahun 2014, dirumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa awalnya kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik, namun sejak Penggugat hamil kurang lebih 8 (delapan) bulan tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, karena saksi tidak pernah mendengar atau melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;-----

- Bahwa selama kepergian Tergugat pergi tidak meninggalkan harta dan juga selama kepergiannya tidak pernah mengirim kabar dan tidak pula mengirim nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat dirumah orang tua Tergugat di Patuk, Gungkidul, namun tidak bertemu dan orang tua Tergugat juga menyatakan bahwa tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;-----
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak meninggalkan harta dan juga selama kepergiannya tidak pernah mengirim kabar dan tidak pula mengirim nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak cerai, namun tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya, kemudian Penggugat membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosari, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Wonosari;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan posita point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.2 ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan menurut agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 3 ternyata setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan salah satu alasan yang pada intinya kurang lebih sejak bulan Oktober 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan dan alasan yang jelas, hingga saat ini. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin; hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah.

Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan secara tertulis, namun Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti Penggugat P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan dua orang saksi tersebut, yang ternyata secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan ternyata mendukung dalil gugatan Penggugat, keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta di persidangan yaitu :-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan seghat taklik talak yang berbunyi sewaktu-waktu saya:-----
  - a) Telah meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;-----
  - b) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;-----
  - c) Atau saya telah menyakiti badan jasmani isteri saya;-----
  - d) Atau saya telah membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya;-----
2. Bahwa sejak Oktober 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama kepergiannya tidak memberikan nafkah dan membiarkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 9 (sembilan) bulan;-----
3. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak rela;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat talik talak, yaitu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya dan Tergugat telah

membiarkan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya serta Penggugat menyatakan ketidakrelaannya atas perlakuan Tergugat terhadap dirinya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar sighth talik talak, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Penggugat tidak rela, maka jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemadhataran bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sighth taklik talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Tergugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, sesuai Kepmenag Nomor 411/2000, maka sifat dan syarat taklik talak telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud, yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapatnya, yang berbunyi: -----

وإنما علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : " Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut " :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis telah dapat menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadi Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap wajib mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau kepada kantor urusan agama yang mencatat nikahnya dahulu, untuk diadakan pencatatan sebagaimana mustinya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 jo Surat Keputusan Nomor W12-A4/1813/KU-01/VIII/2015, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA.-005.04.2.401232/2015 tanggal 14 November 2014;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (ANANG bin CIPTO WIDODO) terhadap Penggugat (SITI NURHAYATI binti HADI SUWITO) dengan iwadi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA.-005.04.2.401232/2015 tanggal 14 November 2014;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 Miladiyyah bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1437 Hijriyyah, dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Mohamad Jumhari, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Endang Sri Hartatik, MSI dan Dra. Ulil Uswah, MH sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suhartadi, SH sebagai panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis



Drs. Mohamad Jumhari, SH.,MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Endang Sri Hartatik, MSI

Dra. Ulil Uswah, MH

Panitera Pengganti

Suhartadi, SH

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Penyelesaian perkara:	Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 215.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 316.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)





**PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

**PUTUSAN**

Nomor Perkara : 0750/Pdt.G/2015/PA.Wno

Jenis Perkara : Cerai Gugat

Antara

NOVI AMBARWATI binti KATINO

Lawan

AHMAD SETYO PRAMONO bin SUROTO

Diputus Tanggal : 01 Desember 2015

Diminutasi Tanggal : 08 Desember 2015

# PUTUSAN

Nomor:0750/Pdt.G/2015/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Wonosari di Jalan KRT, Judoningrat Siraman Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:-----

NOVI AMBARWATI binti KATINO, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Padukuhan Surobendo RT.06 RW. 09 Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Penggugat", -----  
L a w a n

AHMAD SETYO PRAMONO bin SUROTO, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Padukuhan Surubendo RT.06 RW. 09 Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 0750/Pdt.G/2015/PA.Wno mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul (Kutipan Akta Nikah Nomor: 432/04/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010) ;-----
  2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kurang lebih selama 2 tahun 8 bulan ;-----
  3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : RIHHADATUL AISY HANIFAH, lahir 03 Juli 2012
  4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2013 berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saat itu Tergugat pamit akan bekerja di Jogja:-----
  5. Bahwa sejak kepergiannya itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah bagi Penggugat;-----
  6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya melalui telpon kepada adik Tergugat namun menurut keterangan adik Tergugat, Tergugat tidak pernah pulang ;-----
  7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, ;-----  
Primair:-----
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
  2. Menetapkan memberi ijin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari;-----

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat; -----

Subsidiar: -----

Apabila Pengadilan Agama Wonosari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0750/Pdt.G/2015/PA.Wno tanggal 28 Juli 2015 dan tanggal 28 Agustus 2015 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: -----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor: 340310551190005 tanggal 02 Maret 2012 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul Nomor : 432/04/X/2010 Tanggal 04 Oktober 2010 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;-----

- c. Asli surat keterangan ghoib Nomor 16/Bdy/VII/2013 tertanggal 22 JULI 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul , bermeterai cukup , kemudian diberita tanda P.3 .

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. SUPANTO bin MARJO , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa , tempat kediaman di Padukuhan Surobendo RT.06 RW. 09 Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul; -----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kepala Dukuh setempat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sudah menikah tahun 2010 yang lalu dan sudah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat 2 tahun 8 bulan ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bulan Juni tahun 2013 yang lalu entah pergi kemana tidak diketahui keberadaanya;-----
- Bahwa Tegugat pergi, katanya akan mencari pekerjaan di Jogja, akan tetapi sejak bulan Juni 2013 sekarang Tergugat tidak pernah pulang;-----
- Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi khabar dan tidak pula memberi nafkah;-----
- Bahwa selama Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;-----
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat namun tidak bertemu;--

2. HARNO bin KARTO SUWITO , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang , tempat kediaman di Padukuhan Surobendo RT.06 RW. 09 Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul ; -----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sudah menikah 5 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai seorang anak.;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat 2 tahun 8 bulan ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bulan Juni tahun 2013 yang lalu entah pergi kemana tidak diketahui keberadaanya;-----
- Bahwa Tegugat pergi, katanya akan mencari pekerjaan di Jogya, akan tetapi sejak bulan Juni 2013 sekarang Tergugat tidak pernah pulang;-----
- Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi khabar dan tidak pula memberi nafkah;-----
- Bahwa selama Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;-----
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat namun tidak bertemu;--

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya, kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka telah dapat dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak hadir; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah bahwa kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah, serta sejak kepergiannya itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah bagi Penggugat; -----

Menimbang, bahwa alasan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah sesuai ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan putusannya; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti Penggugat bertempat tinggal di Daerah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosari, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Wonosari; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara Agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan sah; ----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengajukan keberatan/tangkisan secara tertulis, Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan dua orang saksi yang di bawah sumpahnya menerangkan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kurang lebih selama 2 tahun 8 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa kemudian sejak sekitar bulan Juni tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang; -----
- Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar maupun nafkah kepada Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil menemukannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ( vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam Kitab Bughyatul-Mustarsyidin, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi: -----

وإذا غاب الزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعت  
المرأة الى الحاكم في المضرات فإذا صرح الشاهدان لذلك  
جاز الفسخ بين المرأة وزوجها

Artinya: "Apabila suami meninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya, kemudian isteri mengajukan keberatan kepada hakim, jika ada dua orang saksi yang menerangkannya maka boleh difasakh perkawinan mereka itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan hukum sesuai

ketentuan Pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah dapat menjatuh-kan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan undang-undang nomer 50 tahun 2009, panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap wajib mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau kepada kantor urusan agama yang mencatat nikahnya dahulu, untuk diadakan pencatatan sebagaimana mestinya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (AHMAD SETYO PRAMONO bin SUROTO ) terhadap Penggugat (NOVI AMBARWATI binti KATINO) ;-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 346.000 .- ( Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1437 Hijriyyah, berdasarkan pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Dra. Endang Sri Hartatik, MSI sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulii Uswah, MH dan Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, MSI sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Muslih, SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis



**Dra. Endang Sri Hartatik,-MSI**

Hakim Anggota I

**Dra. Ulii Uswah, MH**

Hakim Anggota II

**Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, MSI**

Panitera Pengganti



Drs. Muslih, SH., MH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 235.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp 346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Ahmad Bahauddin. AM, S.H.I  
Tempat/ tgl. Lahir : Manna, 08 Nopember 1989  
Alamat Rumah : Pasar Mulia, Pasar Manna, Bengkulu Selatan, Bengkulu  
No. HP : 081234472345  
E-Mail : [bahauddinahmad.am@gmail.com](mailto:bahauddinahmad.am@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| a. MI al-Quraniyah Manna   | Tahun 2001 |
| b. MTs al-Quraniyah Manna  | Tahun 2004 |
| c. MAN Tambakberas Jombang | Tahun 2007 |
| d. IKAHA Jombang           | Tahun 2011 |

#### 2. Pendidikan Non Formal

- Madrasah Diniyyah al-Hamidiyyah Tambakberas Jombang (Tahun 2004-2007).
- Pond. Pest Bahrul Ulum Tambakberas Jombang (Tahun 2004-2007)
- Pond. Pest Raudlatul Qur'an Cukir Jombang (Tahun 2007-2012)
- Bayt al-Quran, Pusat Studi Quran Jakarta (Tahun 2012)
- Pond. Pest. Sunan Pandanaran (Tahun 2013 - sekarang)

### C. Pengalaman Mengabdi

- Staff Pengajar Tahsin al-Quran di SDIT Darul Falah Jombang (Tahun 2010).
- Staff Pengajar di Madrasah Diniyyah Raudlatul Quran Cukir Jombang (Tahun 2007-2012).

3. Staff Pengajar Ushul Fiqh di Madrasah Aliyah al-Jauhar Semin Gunung Kidul (Tahun 2015-2016).
4. Staff Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan (Tahun 2016- sekarang)
5. Staff Pengajar di Madrasah Aliyah Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan (Tahun 2016- sekarang)
6. Karyawan KBIH Syaikh Adlan Aly Cukir Jombang.

#### **D. Prestasi/ Penghargaan**

1. Juara 3 Musabaqah Tilawatil Quran cabang Tartil al-Quran tingkat Propinsi Bengkulu (Tahun 1995).
2. Juara Harapan 1 Musabaqah Makalah Isi al-Quran tingkat Propinsi Bengkulu (Tahun 2013).
3. Juara 3 Musabaqah Tilawatil Quran cabang tafsir bahasa Indonesia dan 30 juz tingkat Propinsi DIY Yogyakarta (Tahun 2015).
4. Mahasiswa terbaik ketiga Fak. Syariah Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah Institut Keislaman Hasyim Asyari (IKAHA) Tebuireng Jombang (Tahun 2011).

#### **E. Pengalaman Organisasi**

1. Sekretaris Pondok Pesantren Darul Falah III Cukir Jombang (Tahun 2007-2008).
2. Kepala Pondok Pesantren Darul Falah III Cukir Jombang (Tahun 2008-2009).
3. Pengurus KBIH Syaikh Adlan Aly. (Tahun 2011).
4. Wakil Kepala Madrasah Tsanawiyah Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan (Tahun 2016- sekarang).
5. Koordinator bidang Tahfizul Quran Pondok Pesantren Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan.